



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Jl. Mulawarman RT. 39 No. 32 Telp. (0542) 772007
BALIKPAPAN 76116

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR :188.4/247/BALTIM/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
NOMOR 188.4/05/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BALIKPAPAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor 188.4/05 /2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Timur Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57);
7. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor 188.4/05 /2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 22 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TIMUR
NOMOR : 188.4/247/BALTIM/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT
BALIKPAPAN TIMUR NOMOR
188.4 /05/ 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 – 2026

- 1. Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Timur
- 2. Tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
 - k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

